



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 110 /Pid.B/2014/PN-Mdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MONANG TUANA SITEPU
Tempat Lahir	:	Sikara-kara II
Umur/Tanggal Lahir	:	29 Tahun / tahun 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Sikara-kara II Kec. Natal Kab. Madina
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	bertani
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 19 April 2014 s/d tanggal 08 Mei 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d tanggal 25 Mei 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 23 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 08 Juli 2014 Nomor Reg Perk : PDM-48/N.2.28.3/Epp.2/05/2014, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MONANG TUANA SITEPU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Yang dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”*** sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MONANG TUANA SITEPU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah pisau dapur yang panjangnya  $\pm$  24 Cm dengan gagang kayu warna kuning dan bersarung;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI jenis THUNDER warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5711 IF dengan Nomor Rangka MH8EN125A8J490958, Nomor Mesin F405-ID49381;
- Sepasang pakaian tidur wanita warna biru muda yang berlumuran darah dan robek dibagian belakang;
- 1 (satu) helai baju batik warna hijau yang berlumuran darah dan robek dibagian depan sebelah kanan;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih merk SWAM BRAND yang berlumuran darah dan robek dibagian depan sebelah kanan;

*Dikembalikan kepada pemiliknya;*

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledooi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal serta mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan demikian pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa MONANG TUANA SITEPU pada hari Jum'at tanggal 18 April tahun 2014 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April Tahun 2014 atau pun masih di tahun 2014 bertempat di Samping rumah / warung milik Saksi Darman Lubis Desa Bangun Saroha Kec. Ranto Baek Kab. Madina atau tempat lain yang masih wilayah hukum Pengadilan Mandailing Natal telah melakukan perbuatan ***“setiap orang yang dengan sengaja melakuksn perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup ramah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat dan atau***



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*penganiayaan*” yaitu terhadap istri Terdakwa yaitu saksi korban Rosita Lubis. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat Terdakwa Monang Tuana Sitepu berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Sikara-kara II Kec. Natal Kab. Madina dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Monang Tuana Sitepu untuk menjumpai istri Terdakwa Monang Tuana Sitepu yakni saksi korban Rosita Lubis untuk mempertanyakan surat panggilan yang Terdakwa terima dari Kantor Pengadilan Agama. Dan sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa sampai di Desa Bangun Saroha, dan setelah sampai di Desa Bangun Saroha Terdakwa pun singgah di warung milik Saksi Darman Lubis untuk membeli rokok, dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada adik ipar Terdakwa yakni saksi Erida Yanti Lubis Als Efda dengan berkata : “dimana umak Sari?” dan saksi Efrida Yanti Lubis Als Efda pun menjawab : “entah tadi disitunya sedang bertelpon” dan Terdakwa pun menjawab : “iyalah wajar itu dia orang lonte dia”. Dan selanjutnya istri Terdakwa saksi korban Rosita Lubis pun datang bersama dengan anak Terdakwa, dimana pada saat itu anak Terdakwa yang pertama datang, dan Terdakwa pun memanggil anak Terdakwa tersebut dan anak Terdakwa tidak mau mendekati Terdakwa dan ianya pun berlari, dan kemudian Terdakwa pun berkata kepada istri Terdakwa yaitu saksi korban Rosita Lubis dengan ucapan “Memang keras kepala kali kau 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu aku tunggu kau tapi kau tidak datang minta maaf sama aku” sambil langsung Terdakwa pun memukul kepala bagian atas istri Terdakwa / saksi korban Rosita Lubis tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi korban pun sempat terjatuh, selanjutnya Terdakwa pun pergi mengambil pisau yang Terdakwa simpan di bawah jok sepeda sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pun kembali lagi mendatangi saksi korban dan selanjutnya Terdakwa pun dengan menggunakan sebilah pisau menikamkan/menusuk bagian punggung sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi Darman dan bermaksud melerai pertengkaran Terdakwa dengan saksi korban Rosita Lubis, akan tetapi Terdakwa malahan menusuk / menikam saksi Darman Lubis pada bagian perutnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang sama yang Terdakwa gunakan untuk menusuk/menikam saksi korban Rosita, dan setelah melakukan hal tersebut Terdakwa pun langsung mengengkol sepeda motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun pergi dari lokasi kejadian. Dan pada saat Terdakwa melintas di jembatan Kel. Simpanggambir Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita luka di bagian punggung sebelah kanan. Dan Berdasarkan Visum Et Revertum dari MN/2014 tanggal 25 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Mesra Riana Lubis dokter pada Puskesmas Manisak diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut : Luka robek pada



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

punggung bagian kanan tepatnya diatas pinggang dengan panjang luka  $\pm$  1, 5 Cm dengan permukaan luka yang rata.

*Perbuatan terdakwa tersebut diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44*

*(2) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga;*

#### SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MONANG TUANA SITEPU pada hari Jum'at tanggal 18 April tahun 2014 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April Tahun 2014 atau pun masih di tahun 2014 bertempat di Samping rumah / warung milik Saksi Darman Lubis Desa Bangun Saroha Kec. Ranto Baek Kab. Madina atau tempat lain yang masih wilayah hukum Pengadilan Mandailing Natal telah melakukan perbuatan "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" yaitu terhadap istri Terdakwa yaitu saksi korban Rosita Lubis. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat Terdakwa Monang Tuana Sitepu berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Sikara-kara II Kec. Natal Kab. Madina dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Monang Tuana Sitepu untuk menjumpai istri Terdakwa Monang Tuana Sitepu yakni saksi korban Rosita Lubis untuk mempertanyakan surat panggilan yang Terdakwa terima dari Kantor Pengadilan Agama. Dan sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa sampai di Desa Bangun Saroha, dan setelah sampai di Desa Bangun Saroha Terdakwa pun singgah di warung milik Saksi Darman Lubis untuk membeli rokok, dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada adik ipar Terdakwa yakni saksi Erida Yanti Lubis Als Efda dengan berkata : "dimana umak Sari?" dan saksi Efrida Yanti Lubis Als Efda pun menjawab : "entah tadi disitunya sedang bertelpon" dan Terdakwa pun menjawab : "iyalah wajar itu dia orang lonte dia". Dan selanjutnya istri Terdakwa saksi korban Rosita Lubis pun datang bersama dengan anak Terdakwa, dimana pada saat itu anak Terdakwa yang pertama datang, dan Terdakwa pun memanggil anak Terdakwa tersebut dan anak Terdakwa tidak mau mendekati Terdakwa dan ianya pun berlari, dan kemudian Terdakwa pun berkata kepada istri Terdakwa yaitu saksi korban Rosita Lubis dengan ucapan "Memang keras kepala kali kau 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu aku tunggu kau tapi kau tidak datang minta maaf sama aku" sambil langsung Terdakwa pun memukul kepala bagian atas istri Terdakwa / saksi korban Rosita Lubis tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi korban pun sempat terjatuh, selanjutnya Terdakwa pun pergi mengambil pisau yang Terdakwa simpan di bawah jok sepeda sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pun kembali lagi mendatangi saksi korban dan



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya Terdakwa pun dengan menggunakan sebilah pisau menikamkan/menusuk bagian punggung sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi Darman dan bermaksud meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan saksi korban Rosita Lubis, akan tetapi Terdakwa malahan menusuk / menikam saksi Darman Lubis pada bagian perutnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang sama yang Terdakwa gunakan untuk menusuk/menikam saksi korban Rosita, dan setelah melakukan hal tersebut Terdakwa pun langsung mengengkol sepeda motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun pergi dari lokasi kejadian. Dan pada saat Terdakwa melintas di jembatan Kel. Simpanggambir Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita luka di bagian punggung sebelah kanan. Dan Berdasarkan Visum Et Revertum dari MN/2014 tanggal 25 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Mesra Riana Lubis dokter pada Puskesmas Manisak diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut : Luka robek pada punggung bagian kanan tepatnya diatas pinggang dengan panjang luka  $\pm$  1, 5 Cm dengan permukaan luka yang rata.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

-----

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi Korban ROSITA LUBIS: yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi saksi diperiksa dan diminta keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi selaku istri Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 pukul 20.30 Wib tepatnya disamping rumah Sdr. Darman Lubis Desa Bangun Saroha Kec. Ranto Baik;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi dengan cara memukul bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan tangannya dan kemudian menusuk punggung saksi sebelah kanan dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa keberatan atas Gugatan perceraian yang saksi lakukan terhadap dirinya.





## 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka tusuk di punggung bagian bawah sebelah kanan dan luka memar/bengkak dibagian kepala sebelah kiri;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

### 1 Saksi **DARMAN LUBIS**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi saksi diperiksa dan diminta keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Rosita Lubis selaku istri dari Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 pukul 20.00 Wib tepatnya disamping rumah saksi Desa Bangun Saroha Kec. Ranto Baik.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban dengan cara memukul bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan tangannya dan kemudian menusuk punggung saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa keberatan atas Gugatan perceraian yang saksi korban lakukan terhadap dirinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk di punggung bagian bawah sebelah kanan dan luka memar/bengkak dibagian kepala sebelah kiri;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

### 1 Saksi **MUHAMMAD KHAIRUL SALAM**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diperiksa dan diminta keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Rosita Lubis selaku istri dari Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 pukul 20.00 Wib tepatnya disamping rumah Sdr. Darman Lubis Desa Bangun Saroha Kec. Ranto Baik.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat langsung kejadian tersebut, dimana pada saat itu jarak saksi dengan kejadian berkisar sekira  $\pm 5$  (lima) meter.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul kepala bagian depan sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga korban terjatuh dan selanjutnya Terdakwa mengambil pisau yang ada



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibawah jok sepeda motor miliknya dan selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi korban dan menusukkan pisau tersebut ke bagian punggung sebelah kanan bagian bawah saksi korban dan kemudian datang saksi DARMAN dengan maksud hendak meleraikan tetapi Terdakwa pun langsung menusuk saksi DARMAN pada bagian perut sebelah kanan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban dan saksi DARMAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan bagian bawah, sedangkan saksi DARMAN mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

### 1 Saksi **EFRIDA YANTILUBIS alias EFDA**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diperiksa dan diminta keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Rosita Lubis selaku istri dari Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 pukul 20.00 Wib tepatnya disamping rumah Sdr. Darman Lubis Desa Bangun Saroha Kec. Ranto Baik.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul kepala saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh tersungkur ketanah dan selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau dari bawah jok sepeda motor miliknya, dan selanjutnya menusukkan pisau tersebut ke punggung belakang sebelah kanan saksi korban, kemudian datang saksi DARMAN LUBIS untuk menolong saksi korban akan tetapi Terdakwa menangkap saksi korban dari belakang dan langsung menusuk perut sebelah kanan saksi DARMAN LUBIS dengan menggunakan pisau.
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban karena Terdakwa merasa tidak senang dan tidak terima dengan perceraian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan bagian bawah, sedangkan saksi DARMAN mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan.



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan diminta keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang Terdakwa lakukan terhadap istri Terdakwa yakni saksi korban Rosita Lubis;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di samping rumah/warung saksi Darman Lubis di Desa Bangun Saroha Kec. Ranto Baek Kab. Mandailing Natal.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa mendatangi istri Terdakwa yakni saksi korban Rosita Lubis yang berada disamping rumah saksi DARMAN yang pada saat itu Terdakwa lihat sedang asyik menelpon dan kemudian Terdakwa langsung memukul istri Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian atas dan selanjutnya istri Terdakwa pun terjatuh dan kemudian Terdakwa kembali kesepeda motor yang Terdakwa parkirkan tidak jauh dari lokasi tersebut dan selanjutnya Terdakwa pun mengambil sebilah pisau yang Terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban kembali dan selanjutnya Terdakwa pun langsung menikam/ menusuk saksi korban dengan pisau yang Terdakwa ambil dari bawah jok sepeda motor Terdakwa dan pisau tersebut Terdakwa pegang ditangan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu bagian tubuh mana yang Terdakwa tikam/tusuk pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu dating saksi DARMAN sambil berkata "janga-jangan", dan saksi DARMAN pun ikut Terdakwa tusuk/tikam pada bagian perut dengan menggunakan pisau yang sama sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah Terdakwa menikam/menusuk saksi korban san saksi DARMAN Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban san saksi Darman Lubis mengalami luka tusuk.
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan pada saat sudah/selama 2 (dua) hari berada dibawah jok sepeda motor Terdakwa, dan pisau tersebut Terdakwa peroleh/beli di Natal dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan pisau tersebut dibawah jok sepeda motor Terdakwa untuk menjaga diri manakala ada keluarga istri Terdakwa yang melawan kepada Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut memang sudah Terdakwa rencanakan untuk melakukan tindakan tersebut ;
- Bahwa merk dari sepeda motor Terdakwa tersebut adalah merk SUZUKI jenis THUNDER warna hitam dengan nomor polisi BK 5713 IF;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati oleh perbuatan istri Terdakwa yakni saksi korban Rosita Lubis dimana pada saat Terdakwa sakit istri Terdakwa/saksi korban selalu melawan kepada Terdakwa dan begitu juga dengan seluruh saudara dari saksi korban selalu melecehkan Terdakwa dan itulah sebabnya Terdakwa merasa sakit hati.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau dapur yang panjangnya  $\pm$  24 Cm dengan gagang kayu warna kuning dan bersarung;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI jenis THUNDER warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5711 IF dengan Nomor Rangka MH8EN125A8J490958, Nomor Mesin F405-ID49381;
- Sepasang pakaian tidur wanita warna biru muda yang berlumuran darah dan robek dibagian belakang;
- 1 (satu) helai baju batik warna hijau yang berlumuran darah dan robek dibagian depan sebelah kanan;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih merk SWAM BRAND yang berlumuran darah dan robek dibagian depan sebelah kanan;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Revertum dari MN/2014 tanggal 25 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Mesra Riana Lubis dokter pada Puskesmas Manisak diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut : Luka robek pada punggung bagian kanan tepatnya diatas pinggang dengan panjang luka  $\pm$  1, 5 Cm dengan permukaan luka yang rata.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Rosita Lubis, saksi Darman Lubis, saksi M. Khairul Salam, saksi Efrida Yanti Lubis alias Efda dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum, Majelis Hakim menyimpulkan dari persidangan ini dapat ditemukan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di samping rumah saksi Darman Lubis di Desa Bangun Saroha Kec. Ranto Baek Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya yakni saksi korban Rosita Lubis;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul kepala saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh tersungkur ketanah dan selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau dari bawah jok sepeda motor miliknya, dan selanjutnya menusukkan pisau tersebut ke punggung belakang sebelah kanan saksi korban, kemudian datang saksi Darman Lubis untuk melerai/menolong saksi korban akan tetapi Terdakwa menangkap saksi Darman Lubis dari belakang dan langsung menusuk perut sebelah kanan saksi Darman Lubis dengan menggunakan pisau yang sama.
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang dan tidak terima dengan perceraian antara Terdakwa dengan saksi korban, dan juga Terdakwa sakit hati oleh perbuatan istri Terdakwa yakni saksi korban Rosita Lubis dimana pada saat Terdakwa sakit istri Terdakwa/saksi korban selalu melawan kepada Terdakwa dan begitu juga dengan seluruh saudara dari saksi korban selalu melecehkan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan bagian bawah, sedangkan saksi Darman Lubis mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan.
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan sudah 2 (dua) hari berada dibawah jok sepeda motor Terdakwa, dan pisau tersebut Terdakwa peroleh/beli di Natal dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan pisau tersebut dibawah jok sepeda motomya untuk menjaga diri manakala ada keluarga saksi korban yang melawan kepada Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut memang sudah Terdakwa rencanakan untuk melakukan tindakan tersebut ;



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas yaitu :

:	melanggar Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
•	
:	melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
<b>Pri</b>	
<b>mai</b>	
<b>r</b>	
•	
<b>Sub</b>	
<b>sida</b>	
<b>ir</b>	

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair namun apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair diancam dengan Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Setiap orang;



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit dan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Unsur ke 1 : “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa MONANG TUANA SITEPU dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama MONANG TUANA SITEPU serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Unsur ke 2 : “Melakukan Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit dan luka berat” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sedangkan yang dimaksud tidak berdaya ialah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa di dalam pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah :

- a suami, isteri, dan anak;



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- c orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Eli Agustina, saksi Masnidar, serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di samping rumah saksi Darman Lubis di Desa Bangun Saroha Kec. Ranto Baek Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya yakni saksi korban Rosita Lubis;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul kepala saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh tersungkur ketanah dan selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau dari bawah jok sepeda motor miliknya, dan selanjutnya menusukkan pisau tersebut ke punggung belakang sebelah kanan saksi korban, kemudian datang saksi Darman Lubis untuk meleraikan/menolong saksi korban akan tetapi Terdakwa menangkap saksi Darman Lubis dari belakang dan langsung menusuk perut sebelah kanan saksi Darman Lubis dengan menggunakan pisau yang sama.

Menimbang, bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang dan tidak terima dengan perceraian antara Terdakwa dengan saksi korban, dan juga Terdakwa sakit hati oleh perbuatan istri Terdakwa yakni saksi korban Rosita Lubis dimana pada saat Terdakwa sakit istri Terdakwa/saksi korban selalu melawan kepada Terdakwa dan begitu juga dengan seluruh saudara dari saksi korban selalu melecehkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa pisau yang Terdakwa gunakan sudah 2 (dua) hari berada dibawah jok sepeda motor Terdakwa, dan pisau tersebut Terdakwa peroleh/beli di Natal dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan pisau tersebut dibawah jok sepeda motornya untuk menjaga diri manakala ada keluarga saksi korban yang melawan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pisau tersebut memang sudah Terdakwa rencanakan untuk melakukan tindakan tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan bagian bawah, sedangkan saksi Darman Lubis mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan, sebagaimana dalam





# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Revertum dari MN/2014 tanggal 25 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Mesra Riana Lubis dokter pada Puskesmas Manisak diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut : Luka robek pada punggung bagian kanan tepatnya diatas pinggang dengan panjang luka  $\pm$  1, 5 Cm dengan permukaan luka yang rata, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Rosita Lubis tidak menjalankan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke 2 “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Jatuh Sakit dan Luka Berat” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah “*Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit atau Luka Berat*” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

## Hal- hal yang memberatkan :

- Akibat Perbuatan Terdakwa, saksi korban Rosita Lubis merasa kesakita dan terhalang akan aktifitasnya sehari-hari;

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya



# 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## **“ M E N G A D I L I “**

- 1 Menyatakan Terdakwa **MONANG TUANA SITEPU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit atau Luka Berat”***;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pisau dapur yang panjangnya  $\pm$  24 Cm dengan gagang kayu warna kuning dan bersarung;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI jenis THUNDER warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5711 IF dengan Nomor Rangka MH8EN125A8J490958, Nomor Mesin F405-ID49381;
- Sepasang pakaian tidur wanita warna biru muda yang berlumuran darah dan robek dibagian belakang;
- 1 (satu) helai baju batik warna hijau yang berlumuran darah dan robek dibagian depan sebelah kanan;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih merk SWAM BRAND yang berlumuran darah dan robek dibagian depan sebelah kanan;

*Dikembalikan kepada pemiliknya;*

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **08 JUNI 2014** oleh kami **AHMAD RIZAL, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY ASWIN AULIA, SH.**, dan **VINI DIAN AFRILIA P, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN.,SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BONA TP SIREGAR, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Natal serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

(BOY ASWIN AULIA, SH.,)

(AHMAD RIZAL, SH.,)

(VINI DIAN AFRILIA P, SH.,)

PANITERA PENGGANTI,

(MARHOT PAKPAHAN., SH.,)